

PENETAPAN MARJIN DAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA

Shery Sutra Lena¹, Muhammad Syarofi²

201944290050@inaifas.ac.id¹, syarofi94@gmail.com²

IAI Al Falah As Sunniyyah Kencong Jember^{1,2}

Abstrak: Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan pelayanan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini bank syariah mengacu pada sistem kegiatan perbankan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariat. Prinsip syariat lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam semua transaksi yang dilakukan. Syariah melarang pembayaran atau penerimaan biaya bunga atau riba. Ada berbagai macam produk yang ditawarkan perbankan syariah seperti simpanan, pembiayaan, hingga berbagai macam produk jasa lainnya. Untuk memahami hal tersebut, melalui penelitian ini akan dirumuskan produk yang ditawarkan bank syariah untuk menghindari riba yaitu produk Mudharabah dengan sistem bagi hasil. Untuk menerapkan sistem bagi hasil tersebut, bank syariah menggunakan dua metode dalam menetapkan marjin dan nisbahnya yaitu metode profit loss sharing dan revenue sharing.

Kata kunci: Bank Syariah, Akad Mudharabah, Marjin dan Nisbah, Profit loss sharing, revenue sharing

Abstract: Sharia Bank is one of the financial institutions that provide services with sharia principles. In this case, Islamic banks refer to a system of banking activities that are consistent with sharia principles. Shari'a principles emphasize more on moral and ethical values in all transactions carried out. Sharia prohibits the payment or receipt of interest charges or usury. There are various kinds of products offered by Islamic banking such as savings, financing, to various other service products. To understand this, through this research, the products offered by Islamic banks to avoid usury are formulated, namely Mudharabah products with a profit-sharing system. To implement the profit-sharing system, Islamic banks use two methods in determining the margin and ratio, namely profit-loss sharing and revenue-sharing methods.

Keywords: Islamic Bank, Mudharabah Agreement, Margin and Ratio, Profit loss sharing, Revenue sharing.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang lembaga keuangan, di negara Indonesia sendiri mempunyai berbagai banyak variasi. Dari yang konvensional sampai berbasis syariah. Lembaga keuangan sangatlah penting bagi laju gerakan suatu perekonomian dan juga pembangunan. Hal tersebut dikarenakan lembaga keuangan didesain dengan apik dan menawarkan berbagai macam alternatif jasa. Artinya lembaga keuangan disini menjadi sebuah lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan juga pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) menjadi alternatif yang memudahkan masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksudkan menggunakan prinsip syariah disini adalah yang sesuai cara bermuamalah dalam islam yaitu dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba, ketidakpastian yang berlebihan atau gharar, dan praktik perjudian (*maysir*). Prinsip dasar perbankan syariah selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Setelah dilakukannya pengkajian, falsafah dasar beroperasinya bank syariah menjiwai seluruh hubungan transaksinya pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Didalam penelitian yang telah dilakukan, untuk menghindari praktik yang diharamkan dalam muamalah, bank syariah menawarkan berbagai macam produk yang dikemas dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah disini artinya menggunakan mekanisme akad sebagai sistem operasionalnya. Salah satu contohnya adalah pada Bank Mandiri Syariah yang mana mengeluarkan produk yang dikelola menggunakan akad *Mudharabah Al Muthaqoh* dengan nisbah bagi hasil nasabah 43,83 dan perbankan 56,25%(Darmawan 2020).

Dewasa ini, sektor perbankan syariah mengalami perkembangan secara cepat. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah menawarkan solusi pada keuangan yang berlandaskan kaidah ketentuan hukum islam. Begitu pula mekanisme dalam pembagian dan penetapan margin dan nisbahnya yang mana harus sesuai dengan kaidah muamalah dalam islam. Tidak diperbolehkan adanya riba sebab hal itu adalah suatu keharaman yang harus dihindari agar kita selamat dari api neraka.

Bank syariah menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk pembiayaan, tabungan, investasi, emas dan masih banyak lagi yang menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Didalam bank syariah ada yang dinamakan produk pembiayaan

mudharabah. Dimana produk ini menawarkan sistem bagi hasil. Dalam pembahasan kali ini akan di jelaskan lebih lanjut mengenai akad mudharabah dan bagaimana penetapan marjin dan nisbah pada pembiayaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Tujuannya tentu saja agar para masyarakat mengetahui bahwasannya produk mudharabah yang ditawarkan bank syariah jauh dari sifat riba dan keharaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penetapan margin dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia ini dalam penulisannya menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan). Dimana library research ini merupakan sebuah penelitian yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun kelapangan dalam melakukan pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis (Hayati 2021). Sumber dari penelitian ini adalah buku-buku mengenai perbankan syariah, jurnal, dan juga artikel-artikel ilmiah yang membahas mengenai bagaimana penetapan margin dan nisbah bagi hasil Mudharabah yang kesemuanya mempunyai relevansi dalam kepenulisan ini. Namun, sumber utama yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah buku Manajemen Lembaga Keuangan Syariah yang ditulis

oleh Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa sedangkan sumber referensi kedua tentang hasil penelitian penetapan marjin dan nisbah akad mudharabah berasal dari jurnal di internet.

PEMBAHASAN

1. Definisi dan Perkembangan Perbankan Syariah

Bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Pengertian Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbentuk badan usaha dan beroperasi dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putri 2022). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan perbankan adalah tentang menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun memberikan pelayanan jasa yang lain yang sekiranya dapat membantu memulihkan hajat ekonomi seluruh masyarakat.

Bank syariah sendiri berasal dari dua kata yaitu bank dan syariah. Pengertian bank seperti yang sudah disebutkan diatas. Sedangkan syariah sendiri merupakan kaidah yang dalam pengalamalannya sesuai syariat islam.

Bank syariah dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang dalam kegiatannya sebagai penghimpun dana, mendistribusikan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sutan Remy Shahdeiny bahwasannya bank syariah merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah dalam melakukan kegiatannya berbeda dengan bank konvensional. Pada sistem operasionalnya bank syariah memberikan layanan bebas bunga. Dimana kegiatan transaksinya didasarkan atas kerja sama bagi hasil antara kedua belah pihak (pihak yang memberi dana dan pihak yang menjalankan usahanya).

Lembaga bank syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Hal ini dapat dibuktikan pada krisis moneter pada tahun 1998 dimana bank syariah tidak ikut tergerus dan tenggelam seperti halnya bank konvensional. Lembaga-lembaga syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, dan

keamanan terhadap aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Bahkan ketika krisis moneter terjadi, bank syariah tidak membutuhkan sepeser pun bantuan dari pemerintah. Bahkan mampu meraih omset keuntungan mencapai 300 Miliar lebih. Dapat dilihat bahwa bank syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan (Rahma 2019).

2. Definisi Marjin dan Nisbah

Marjin dapat disebut juga dengan laba atau keuntungan. Laba diartikan sebagai kelebihan atas modal yang telah dikelola dalam sebuah usaha. Dalam ilmu ekonomi laba dikatakan sebagai pengurangan antara pendapatan atau omset dengan total biaya yang digunakan. Brigham dan Louston mendefinisikan margin sebagai kegiatan pengukuran laba bersih usaha setelah dikurangi dengan total modal yang telah digunakan. Laba menjadi elemen yang penting dalam sebuah usaha, hal tersebut menunjukkan kinerja sebuah perusahaan apakah berjalan dengan baik atau justru mengalami kebangkrutan.

Dalam islam, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengambil laba. Yang pertama harus dilandasi dengan iman, akidah, dan akhlaqul karimah pengusaha. Dengan adanya iman dan akidah tentu sebagai seorang pengusaha tidak akan berani

berlaku negatif sebab takut akan laknat Allah SWT. Dengan berakhlaq baik artinya telah mentauladani sifat yang diajarkan Rosulullah SAW. Dengan akhlaq yang baik akan terhindar dari sifat kikir dan tamak sehingga tidak akan terjadi korupsi. Kedua adalah kelayakan dalam penentuan laba. Sejauh ini tidak ada batasan dalam pengambilan laba. Boleh mengambil laba hingga 100% asalkan tidak mengandung riba, penipuan, pembodohan, dan penimbunan. Sebab konsep laba dalam islam adalah atas dasar suka sama suka dan saling ridho. Dan yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan mengambil laba secara berlebihan dengan catatan akan terjadi perselisihan anantara penjual maupun pembeli. Meskipun tidak ada batasan pengambilan laba tentu harus paham situasi dan kondisi yang berlaku di dalam suatu masyarakat ataupun daerah dan juga melihat harga yang berlaku dipasaran (Darmawan 2020).

Ada pula beberapa hal yang menentukan margin dalam islam yaitu *Taqlib* dan *Mukhatarah*. Dalam menjalankan sebuah bisnis tentu tidak pernah lepas dari adanya interaksi dan risiko yang memungkinkan akan menimpa modal yang nantinya akan mengurangi modal pada suatu putaran maupun putaran yang lain. Tidak diperbolehkan menjadi pemberian laba dalam perusahaan mudharabah dan

musyarakah. Ulama fiqih mengatakan bahwa perdagangan adalah perputaran modal dalam bentuk barter dan unsur-unsur bentuk risiko. Yang kedua adalah *Al Muqabalah* yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak milik pada periode yang sama. Pendapatan itu harus halal dan baik serta biaya-biaya yang dikeluarkan harus resmi dan jelas tidak mengandung unsur yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah *Keutuhan Modal Pokok*. Dalam pandangan fiqih akuntansi islam dalam sistem pengukuran laba adalah sama yaitu *noma'* (pertambahan) dan laba berasal dari kekuatan atau usaha. Kita harus dapat membedakan antara laba yang diperoleh dari pendistribusian dalam kerjasama dengan usaha mudharabah. Dalam islam sendiri, laba itu berkembang dengan berkesinambungan selama setahun dengan segala macam aktifitas yang pada umumnya adalah jual beli. Untuk mendistribusikan laba ini hendaknya lebih berhati-hati agar tidak terbagikan laba kecuali laba telah nyata dari proses jual beli serta telah diterima harga penjualan barangnya. Hal ini bertujuan untuk memelihara modal pokok yang belum dikembalikan karena adanya beberapa kendala dalam penarikan modal pokok.

Nisbah merupakan pembagian hasil secara islam untuk membagi keuntungan dengan rata dan sesuai.

Dikutip dari website *investree*, nisbah menurut Karim adalah bentuk pengembalian (perolehan pengembalian) dari kontrak investasi yang kadang-kadang tidak pasti dan tidak tetap. Artinya, nisbah atau bagi hasil tersebut dapat berubah-ubah setiap akan diadakannya sebuah transaksi baru. Nisbah tersebut biasanya ditentukan diawal akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang sudah di ketahui bahwasannya perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama islam. Sebagai gantinya, sistem perbankan yang berlandaskan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang biasanya dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah, maupun murabahah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nisbah yaitu tingkat persaingan. Jika kompetensi ketat, maka porsi keuntungan bank menipis begitu pula sebaliknya. Kedua, komposisi pendanaan. Pada bank syariah, pendanaan sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan. Keduanya memiliki penentuan tingkat keuntungan yang berbeda sesuai dengan komposisi pendanaannya. Ketiga, risiko pembayaran dimana bank akan mengambil keuntungan yang besar pada tingkat resiko tinggi dan sebaliknya.

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola dana. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang pembiayaan Mudharabah, akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (sahibul mal) dengan yang menyediakan seluruh modal (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Menurut Andrianto dan M. Anang mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu.

Dalam pembiayaan jenis ini, sahibul mal membiayai 100% seluruh kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh mudharib. Mudharib boleh melakukan sebuah usaha yang memang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai. Dalam fatwanya MUI menegaskan kepada lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai penyedia dana wajib ikut menanggung kerugian. Kecuali

mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau mengkhianati perjanjian (Idris 2021).

Produk pembiayaan mudharabah sendiri terdapat dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* yaitu usaha yang diajukan oleh seorang mudharib kepada shahibul mal dimana pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikelola. Kedua *mudharabah muqayyadah* yaitu usaha ditentukan oleh shohibul mal sedangkan mudharib hanya sebagai pengelola dan menjalankan usaha tersebut.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari penetapan margin dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank syariah Indonesia memiliki dua metode. Hasil penelitian ini berdasarkan kajian literatur penelian terdahulu. Metode bagi hasil terdiri dari dua macam:

1. Metode *Profit Loss Sharing*

Metode *profit loss sharing* ini merupakan metode dalam menentukan keadilan bagi suatu kontrak bisnis yang meliputi akad mudharabah dan musyarakah. Profit loss sharing biasanya dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengeloan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan

distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Dalam perjanjian sistem bagi hasil yang disepakati merupakan nilai proporsi dalam ukuran presentase atas kemungkinan hasil produktivitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata dapat diketahui setelah adanya hasil pemanfaatan dana tersebut yang dilakukan oleh mudharib. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat kerjasama didalamnya. Nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan juga tingkat resiko yang mungkin terjadi (Darmawan 2020).

Rumus perhitungan dari metode *profit loss sharing* adalah sebagai berikut:

Total nisbah: presentase nisbah x laba bersih

Contohnya:

Shery melakukan kerjasama dengan bank syariah untuk melakukan usaha butik menggunakan akad mudharabah. Dimana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Shery sebagai pengelolanya. Bank syariah memberikan modal kepada Shery sebesar 20.000.000 sebagai modal utama dengan nisbah bagi hasil. (keuntungan di bagi dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana bank syariah 30% dan Shery 70%). Pada

akhir bulan Shery memberikan laporan laba rugi penjualan baju butik sebagai berikut:

Penjualan 1.500.000, harga pokok penjualan 9.000.000, laba kotor 600.000, laba bersih 400.000, biaya-biaya 200.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dan Shery pada akhir bulan dengan metode *profit loss sharing!*

Bank syariah: $30\% \times (400.000) = 120.000,-$

Shery: $70\% \times (400.000) = 280.000,-$

2. Metode *Revenue Sharing*

Metode *revenue sharing* merupakan suatu metode bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana atau shohibul mal lebih besar dari pada pengelola atau mudharib. Dalam metode bagi hasil *revenue sharing* semua beban ditanggung oleh pihak bank syariah. Baik beban untuk kepentingan bank sendiri maupun kepentingan pengelola dana mudharabah.

Rumus perhitungan dari metode Rumus perhitungan dari metode *revenue sharing* adalah sebagai berikut:

Total nisbah: presentase nisbah x laba kotor

Contohnya:

Shery melakukan kerjasama dengan bank syariah untuk melakukan usaha butik menggunakan akad mudharabah. Dimana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Shery sebagai pengelolanya. Bank syariah memberikan modal kepada Shery sebesar 20.000.000 sebagai modal utama dengan nisbah bagi hasil. (keuntungan di bagi dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana bank syariah 70% dan Shery 30%). Pada akhir bulan Shery memberikan laporan laba rugi penjualan baju butik sebagai berikut:

Penjualan 1.500.000, harga pokok penjualan 9.000.000, laba kotor 600.000, laba bersih 400.000, biaya-biaya 200.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dan Shery pada akhir bulan dengan metode *revenue sharing!*

Bank syariah: $70\% \times (600.000) = 420.000,-$

Shery: $30\% \times (600.000) = 180.000,-$

Nisbah harus didasarkan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30,

maupun 99:1. Bank syariah sendiri memberikan presentase dan rumus perhitungan bagi hasil yang berbeda. Biasanya pada Bank Muamalat, dalam 12 bulan dengan pembiayaan sebesar 1 juta presentase bagi hasil untuk nasabah 60%. Ada juga rumus lain yang dapat digunakan untuk menghitung bagi hasil yang diperoleh nasabah sebagai berikut: dimana saldo rata-rata yang dimiliki nasabah dibagi total dan dikalikan dengan pendapatan yang didistribusikan kemudian dikalikan lagi dengan nisbah presentase bagi hasil untuk nasabah. Dimana:

$$P_n = X \cdot Y \cdot \frac{b}{\sum X}$$

Keterangan:

P_n: Pendapatan nasabah

Y: Pendapatan bank yang didistribusikan

X: rata-rata saldo tabungan nasabah

$\sum X$: Jumlah X₁, X₂, X₃

b: Nisbah

Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama bukan pada porsi setoran modal. Pada prakteknya, nisbah keuntungan biasanya nilainya berubah-ubah dan tidak tetap tergantung masanya. Hal ini dikarenakan setiap nasabah mempunyai tujuan yang berbeda dalam melakukan peminjaman modal. Nisbah ini biasanya ditetapkan diawal akad dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Namun dalam akad mudharabah pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah melainkan melalui porsi modal masing-masing. Dimana bank syariah akan menggugung kerugian akibat pelaksanaan akad mudharabah kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau ketidakjujuran dari nasabah. Bank syariah juga akan menerima dan mengakui adanya kerugian apabila sudah menerima dan menilai perhitungan yang dibuat oleh nasabah. Untuk itulah dalam akad mudharabah disebut dengan nisbah keuntungan. Kemampuan shahibul mal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal shahibul mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian ditanggung pula 100% oleh shahibul mal. Disisi lain dikarenakan mudharib tidak mengeluarkan modal sehingga proporsi modal mudharib sebesar 0%, jika terjadi kerugian tentunya mudharib juga akan menanggung kerugian sebesar 0% pula (Purnamasari n.d.).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas pada judul penetapan marjin dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah bahwasannya ada dua jenis metode dalam penentapannya. Yang pertama adalah

metode profit loss and sharing. Dimana metode ini menerapkan pembagian bagi hasil berdasarkan keuntungan. Yang kedua adalah metode Revenue sharing yang lebih kepada pembagian bagi hasil lebih besar kepada pemilik modal daripada pengelola. Pembayaran bagi hasil dalam produk mudharabah adalah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan di awal akad. Akad mudharabah ini juga dapat dikatakan batal jika adanya kesepakatan batal antara masing-masing pihak maupun pemilik modal yang dalam hal ini Bank Syariah menarik kembali modalnya dari Mudharib.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hayati, Rina. 2021. "Penelitian Kepustakaan." *penelitianilmiah.com*. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>.
- Idris, Muhammad. 2021. "Apa Itu Mudharabah: Definisi, Prinsip, Jenis, Dan Contohnya." *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/10/14/161448226/apa-itu-mudharabah-definisi-prinsip-jenis-dan-contohnya?page=all>.
- Purnamasari, Ike. "Analisis Perbandingan Revenue and Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahma Samarinda (Kesesuaian Dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan/Perbankan Syariah)." (15): 101-14.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. 2022. "Definisi Dan Jenis Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998." *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/14/083000369/definisi-dan-jenis-bank-menurut-uu-no-10-tahun-1998>.
- Rahma, Tri Ina Fadhila. 2019. "Perbankan Syariah." : 137.